



P U T U S A N

Nomor : PUT / 58-K /PM.II- 09 / AD / VI / 2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan me-ngadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia, telah menjatuhkan putusan sebagai- mana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MOSES WAROY.
Pangkat/Nrp : SERTU/21980305000477.
Jabatan : Ba Denma.
Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklat.
Tempat/tanggal lahir : Jayapura, 29 April 1977.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdik Bekang Cimahi.

Terdakwa tidak ditahan.
Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-05/A- 03/I/2004 tanggal Maret 2004.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat Nomor : Skep/100/IV/2004 tanggal 16 April 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/K/AD/II-09/IV/2004 tanggal 29 April 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/82/V/2004 tanggal 14 Mei 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/82/V/2004 tanggal 14 Mei 2004.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/K/AD/II- 09/IV/2004 tgl 29 April 2004 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi di ba- wah sumpah.di persidangan.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Oleh, karenanya, Oditur Militer mohon agar Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id dijatuhi

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- c. Menetapkan agar barang-bukti berupa Surat : 1(satu) lembar Daftar Absensi an. Sertu Moses Waroy Nrp. 2190305000477, Ba Denma Pusdik Bekang Kodiklat AD.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.-

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada po-koknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal 31 Desember 2002 sampai dengan sekarang atau disuatu hari di bulan Desember 2002 di Pusdik Bekang Kodiklat AD Cimahi, disuatu tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD, dan pada saat kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Pusdik Bekang Kodiklat AD dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin, Dansatnya terhitung mulai tanggal 31 Desember 2002 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan atau selama \pm 360 hari berturut- turut dalam masa damai
3. Bahwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin ini, Terdakwa telah mendapatkan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 13 Desember 2002 sampai dengan tanggal 30 Desember 2002, digunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke kampung halamannya di Jayapura, dan yang seharusnya tanggal 31 Desember 2002 Terdakwa kembali ke Kesatuan, tetapi Terdakwa tidak masuk dinas sampai dengan sekarang tanpa adanya berita.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yang hasilnya nihil dan kemudian membuat Daftar Pencarian Orang, tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : KOMARDANI ; Pangkat/Nrp : Serka/21940107121173 ;
Jabatan : Bati Pam Pers ; Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklat TNI- AD
; Tempat/tgl. lahir : Bogor, 23 Nopember 1973 ; Jenis kelamin :
Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat tinggal : Perumahan Laksana Mekar Asri Rt.05 Rw.09 No.6 Ds.
Batuajar Kec. Batuajar Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kestuan yaitu di Pusdik Bekang Cimahi tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tmt. 31 Desember 2002 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan secara berturut- turut.
3. Saksi tahu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dan tidak pernah ikut apel pagi dan apel siang.
4. Bahwa secara langsung Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, tetapi pada tanggal 13 Desember 2002 telah mendapat cuti tahunan sampai dengan tanggal 30 Desember 2002 dan Terdakwa pulang ke Kampung halamannya di Jayapura dan pada tanggal 31 Desember 2002 Terdakwa harus masuk dinas, tetapi tidak masuk dinas sampai dengan sekarang dan tidak ada beritanya.
4. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian yang hasilnya nihil, kemudian kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan diketahui setelah diadakan pencarian Terdakwa telah hidup bersama diluar nikah dengan seorang wanita bernama Sdri. Arianti beralamat di Jl. Pasir Kumeli No. 38/B Rt.02 Rw.01 Kel. Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 7 (tujuh) bulan.

Saksi- II :

Nama lengkap : NGIMRUN ; Pangkat/Nrp : Sertu/21980122500776 ;
Jabatan : Ba Denma ; Kesatuan : Pusdik Bekang Kodiklat TNI- AD ;
Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 3 Juli 1976 ; Jenis kelamin :
Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
tempat tinggal : Perumahan Paku Sarakan II Blok B-3 No.9 Kel Kec.
Ngamprah Padalarang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Pusdik Bekang Cimahi kerana satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat tmt. 31 Desember 2002 sampai dengan sekarang belum kembali secara berturut- turut.
3. Bahwa Saksi tidak tahu latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat, tetapi pada tanggal 13 Desember 2002 Terdakwa telah mendapatkan cuti tahunan sampai dengan tanggal 30 Desember 2002 dan digunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke Kampung halamannya di Jayapura.
4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2003 Terdakwa sudah harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kembali ke kesatuan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas sampai dengan sekarang tidak ada berita.

4. Bahwa Kesatuan langsung sudah melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil, kemudian ke-satuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan hingga sekarang belum diketemukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali panggilan sidang sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa : Surat : 1(satu) lembar Daftar Absensi an. Sertu Moses Waroy Nrp. 2190305000477, Ba Denma Pusdik Bekang Kodiklat AD, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta para Saksi telah di-terangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di- dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihu- bungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, ketika kasus ini terjadi Terdakwa tugas sebagai Ba Denma Pusdik Bekang Kodiklat AD dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 31 Desember 2002 sampai dengan sekarang tidak kembali, walaupun telah diupayakan pencarian diketahui Terdakwa telah hidup bersama diluar nikah dengan seorang wanita bernama Sdri. Arianti beralamat di Jl. Pasir Kumeli No. 38/B Rt.02 Rw.01 Kel. Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi dan sudah di- karuniaai seorang anak perempuan yang berusia 7 (tujuh) bulan.
3. Bahwa benar Komandan Satuan telah melakukan upaya pencariia dengan memasukkan Terdakwa ke dalam DPO (Daftar Pencarian Orang).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Mahkamah sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan sendiri ber- dasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Unsur Ke satu | : | Militer. |
| Unsur Ke dua | : | Dengan sengaja melakukan ketidak |
| hadiran tanpa ijin. | : | |
| Unsur Ke tiga | : | Dalam waktu damai. |
| Unsur Ke empat | : | Lebih lama dari tiga puluh hari. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, mengenai dakwaan tersebut Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang ber-ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bernama Moses Waroy, dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD dengan pangkat Sertu Nrp. 2190305000477
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu Nrp. 2190305000477, Jabatan Ba Denma Pusdik Bekang Kodiklat AD, dan belum diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/K/AD/II- 09/IV/2004 tanggal 29 April 2004, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan mening- galkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdik Bekang Kodiklat AD sejak tanggal 31 Desember 2002 sampai dengan sampai dengan dilaporkannya perbuatan ini ke Denpom III/5 pada tanggal 19 januari 2004, sesuai Laporan Polisi No.LP- 03/A- 03/I/2004 tanggal 19 januari 2004 secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI- AD apabila meninggal- kan Kesatuan atau ketidakhadirannya di Kesatuan Pusdik Bekang Kodiklat AD, baik untuk kepentingan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau pribadi harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari ber- turut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdik Bekang Kodiklat AD sejak tanggal 31 Desember 2002 sampai dengan tanggal 19 januari 2004 berturut- turut.

2. Bahwa benar waktu dari tanggal 31 Desember 2002 sampai dengan sampai dengan tanggal 19 januari 2004 adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang di- peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me- yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagai- mana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Mahkamah ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini belum diketahui namun dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah hidup bersama diluar nikah dengan seorang wanita bernama Sdri. Arianti beralamat di Jl. Pasir Kumeli No. 38/B Rt.02 Rw.01 Kel. Baros Cimahi Tengah Kota Cimahi dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia 7 (tujuh) bulan menunjukkan Terdakwa memiliki disiplin yang rendah dan ingin hidup semaunya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta dipandang Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit.
3. Bahwa sesuai keterangan para Saksi yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 31 Desember 2002 dan sampai sekarang belum kembali, hal ini menunjukan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa melakukan pelanggaran hidup bersama tanpa nikah dan tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dan maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut di-pandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat : 1(satu) lembar Daftar Absensi an. Sertu Moses Waroy Nrp. 2190305000477, Ba Denma Pusdik Bekang Kodiklat AD, adalah bukti ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin Komandan Satuan, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM yo pasal 143 dan pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D

I L L

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :
MOSES WAROY SERTU NRP. 219803050 00477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Disersi dalam waktu damai*".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi an. Sertu Moses Waroy Nrp. 21980305000477 Ba Denma Pusdik Bekang Kodiklat AD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944 Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539835
KAPTEN CHK NRP. 539827

EDI PURBANUS, SH

PANITERA

ttd

SUNTI SUNDARI, SH
LETDA CHK (K) NRP.622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)